

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TENAGA
KESEHATAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN
BERAT DALAM PRAKTIK SUNAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)

**Disusun Dan Diajukan Oleh:
ZHALZABILA KARTIKA YUSUF
B011191141**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TENAGA
KESEHATAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN
BERAT DALAM PRAKTIK SUNAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)

OLEH:

ZHALZABILA KARTIKA YUSUF

B011191141

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG
MELAKUKAN KELALAIAN BERAT DALAM PRAKTIK SUNAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)**

Disusun dan diajukan oleh :

ZHALZABILA KARTIKA YUSUF

B011191141

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Muhammad Djaelani Prasetya, S.H, M.H.
NIP. 1992083020201010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Zhalzabila Kartika Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : B011191141

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya SH.,MH
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Zhalzabila Kartika Yusuf
N I M	: B011191141
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktik sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Pgp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhalzabila Kartika Yusuf
NIM : B011191141
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp) Adalah karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan



Zhalzabila Kartika Yusuf

ABSTRAK

Zhalzabila Kartika Yusuf (B011181141) dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp). Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat ditemukan dalam 2 (dua) Undang-Undang yakni KUHP pada Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361 dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan pada Pasal 84 ayat (1). Tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materiil, delik komisi, delik biasa, delik *culpa*, dan delik berkualifikasi. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp. telah tepat.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Tenaga Kesehatan; Kelalaian Berat; Praktik Sunat

ABSTRACT

Zhalzabila Kartika Yusuf (B011181141) entitled Juridical Analysis of Criminal Acts of Health Workers Committing Serious Negligence in the Practice of Circumcision (Case Study of Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp). Supervised by Andi Muhammad Sofyan as the Main Supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of a health worker who committed gross negligence in the practice of circumcision in the perspective of criminal law and to analyze the legal considerations of judges in making a decision on the crime of a health worker who committed gross negligence in the practice of circumcision in decision number 90/Pid.Sus/2022/ PN. Pgp.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) The crime of health workers committing gross negligence in the practice of circumcision can be found in 2 (two) laws, namely the Criminal Code in Article 360 paragraph (1) and Article 361 and the Law on Health Workers in Article 84 paragraph (1). Criminal acts by health workers who commit gross negligence in the practice of circumcision can be qualified as criminal offenses, material offenses, commission offenses, ordinary offenses, culpa offenses, and qualified offenses. (2) The judge's legal considerations in passing a decision on the criminal act of a health worker who committed gross negligence in the practice of circumcision in decision number 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp. are correct.

Keywords: Criminal Act; Health Workers; Gross Negligence; Circumcision

KATA PENGANTAR

Bismillah. Segala puji atas kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat yang tak terhingga yang telah dikaruniakan sehingga makalah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp).” selesai tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian studi tentunya tidak terlepas dari berbagai dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan orang yang paling berharga dan orang yang tidak mungkin bisa saya balas jasa dan perjuangannya saat ini yaitu orang tua. Serta saudara-saudara saya yang telah mendukung penuh dalam melanjutkan pendidikan di tingkat Universitas.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya SH., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menyelesaikan makalah seminar usulan penelitian ini.

Penyelesaian makalah seminar usulan penelitian ini tidak terlepas pula dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Unhas Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, beserta jajarannya.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Ir. Yusuf Badrah dan Ibunda Irmayani, S.ST. yang tiada henti mencurahkan doa yang terbaik.

3. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya SH., M.H. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Penguji Utama dan Penguji pendamping penulis, Prof. Dr. Slamet Sampurno S S. H. M. H DFM. dan Dr. Audyna Mayasari muin, SH, MH, CLA, yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun bagi penulis selama melaksanakan penelitian ini.

7. Ibu Rini Angraeni S.Kom selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang senantiasa membantu dan mengingatkan penulis perihal administrasi akademik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberi ilmu yang sangat bernilai.
9. Bapak Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Muh. Tasa Fanni Febrian Putra Syaiful yang selalu bersedia membantu dalam proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat saya Dhiva, Shabrina, Sharis, Videa, Namira, Cece, Pide, Fidya, Syali, Rihal, Fina, Puput, Tity, Riri, Nav, Ira, Caca yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa.
13. Teman-teman “ADAGIUM 2019” yang selalu memberikan informasi kepada penulis.
14. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Unhas sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa makalah seminar usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan makalah selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian Hukum	10
1. Jenis Penelitian Hukum	10
2. Pendekatan Penelitian Hukum	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK	

PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN BERAT PADA PRAKTIK SUNAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tenaga Kesehatan	27
1. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	27
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	29
C. Praktik Sunat	31
D. Malpraktik/Kelalaian Medis.....	35
E. Kualifikasi Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat pada Praktik Sunat	38
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN BERAT PADA PRAKTIK SUNAT DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2022/PN.PGP.....	51
A. Kelalaian dalam Hukum Pidana	51
B. Jenis-Jenis Putusan	55
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	59
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Pada Praktik Sunat Dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Pgp.....	66
1. Kasus Posisi.....	66

2. Dakwaan	71
3. Tuntutan	72
4. Amar Putusan	73
5. Analisis Penulis.....	74
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang secara fundamental harus dan wajib dipenuhi serta dijamin oleh negara. Pentingnya bidang kesehatan dengan tegas disebutkan secara komprehensif dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia.¹

Pengaturan tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu ditegaskan pula bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Oleh karena kesehatan diatur dalam konstitusi, maka pemenuhan hak atas kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah,

¹ Indah Sari, 2018, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 1, hlm.41.

sehingga pemerintah wajib memberikan hak kesehatan kepada setiap rakyatnya.²

Beberapa pengaturan di atas, sejatinya merupakan bentuk penjaminan dan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, akan tetapi, selain dibutuhkan pengaturan dalam konstitusi, tentu kehadiran para pelaku atau tenaga kesehatan mengambil peran dan andil yang besar dalam penjaminan hak kesehatan itu sendiri.³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan) merupakan pengaturan lebih lanjut dan khusus terkait pemenuhan hak atas kesehatan yang secara spesifik mengatur tentang tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Adanya UU Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa

² Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

³ Mikho Ardinata, 2020, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2, hlm. 320.

keadilan dan peri kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.⁴

Beberapa perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kemudian dapat menciderai penyelenggaraan pelayanan kesehatan.⁵ Beberapa perbuatan pidana ini dapat kemudian ditemukan di dalam Pasal 83 hingga Pasal 86 UU tenaga Kesehatan. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam praktik pelayanan kesehatan, yakni tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁶ Tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 84 UU Tenaga kesehatan yakni sebagai berikut:

Pasal 84

- 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Adanya pengaturan terkait tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sejatinya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan tenaga kesehatan yang dilakukan dalam

⁴ Ruth Faeriani Telaumbanua, 2020, "Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan", Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 11, No. 1, hlm. 280.

⁵ Suhardy Hetharia, 2013, "Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1, No. 5, hlm. 113.

⁶ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan.⁷

Tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan perbuatan yang pernah terjadi dan membawa dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp. Melalui putusannya hakim dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, yang dilakukan oleh terdakwa Tamrin Bin Arsyad yang merupakan tenaga kesehatan di RSUD Depati Hamzah kota Pangkal Pinang.

Terdakwa kemudian melakukan khitan kepada anak Alvin Kurniawan, namun pada saat melakukan khitan tersebut Terdakwa lalai atau salah tidak melakukan tindakan kehati-hatian dalam pemotongan kulit ujung penis sehingga tersayat di bagian *gland* (kepala penis) yang menyebabkan alat kelamin Anak Alvin Kurniawan mengalami pendarahan dan membuat Anak Alvin Kurniawan menjerit kesakitan. Akibat perbuatan

⁷ Sheren Poluan, Max Sepang, Herlyanty Bawole, 2021, "Pemberlakuan Tindak Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan", Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No. 3, hlm. 38.

terdakwa, selain mengalami trauma Anak Alvin Kurniawan juga mengalami luka pada alat kelamin sesuai dengan surat *Visum et Repertum* dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tajam berupa luka terbuka pada ujung alat kelamin.

Berdasarkan kasus ini, maka perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana yang ada dalam putusan tersebut, agar penjatuhan pidana kedepannya dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci khususnya kualifikasi delik tindak pidana kesehatan, sehingga praktik tindak pidana ini dapat diminimalisir dengan baik. Oleh karena itu, berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian

berat pada praktik sunat dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam putusan nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat/kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktik sunat, agar praktik demikian tidak terulang lagi kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan khususnya dalam penegakkan hukum tindak pidana kelalaian berat oleh tenaga kesehatan dalam praktik sunat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Berat yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, Penulis akan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian Penulis dikaitkan dengan 3 (tiga) judul penelitian sebelumnya di bidang hukum pidana dengan objek penelitian yang sama

- 1) Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Yusuf Anwar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang

Dilakukan Oleh Dokter”. Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni penelitian yang dilakukan Yusuf Anwar berfokus pada perlindungan hukum korban tindak pidana oleh tenaga kesehatan secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus dan lebih khusus kepada tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akibat kelalaiannya dalam praktik sunat. Fokus penelitian penulis juga tidak berfokus kepada perlindungan hukum korban, akan tetapi fokus menguraikan dan menganalisis kualifikasi tindak pidana kelalaian berat oleh tenaga kesehatan.

- 2) Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Jaya Sugito, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktek”. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas terkait tindakan medis yang berujung pada tindak pidana. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Muhammad Jaya Sugito membahas terkait tindakan medis yang mengakibatkan malpraktek, di mana Malpraktek adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan

(termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Sedangkan penelitian penulis membahas secara khusus dan berfokus pada tindakan medis berupa kelalaian tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan adanya luka berat.

- 3) Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah Hasanuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Tahun 2017, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Oleh Tenaga Medis Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas membahas terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis/kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan dan ditinjau dengan dua perspektif, yakni hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait kualifikasi tindak pidana kelalaian berat oleh tenaga kesehatan dan hanya membedahnya dalam perspektif hukum positif saja.

Berdasarkan perbandingan yang telah penulis paparkan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu maka dapat dinyatakan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-

asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁸ Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang nantinya berhubungan dengan kepustakaan untuk mencari data-data yang bersifat sekunder.⁹

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Pendekatan penelitian adalah rencana

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

⁹ *Ibid.*

konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.¹⁰ Dalam penelitian hukum dikenal berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan filsafat, pendekatan konstitusional, pendekatan teori, dan pendekatan interpretasi.¹¹

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹²

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan

¹⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133-158.

¹² *Ibid.*, hlm. 133.

praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder saja. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 165.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

Tenaga Kesehatan serta Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, artikel dalam jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun atau mengumpulkan bahan hukum seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti khususnya terkait tindak pidana yang melibatkan tenaga kesehatan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan

¹⁶ *Ibid.*,

menggunakan analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang akhirnya akan memberikan preskriptif mengenai hal apa yang perlu dilakukan dalam membenahi hal tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN BERAT PADA PRAKTIK SUNAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" yang terdiri dari tiga suku kata yaitu "*Straf, Baar, dan Feit* yang artinya perbuatan yang dapat atau boleh dipidana". Kalimat Tindak pidana telah akrab di telinga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kata tindak pidana baik melalui perbincangan dari mulut ke mulut antar masyarakat, media sosial, hingga melalui pemberitaan oleh media massa tak jarang terbesit istilah tindak pidana dari pemerolehan informasi tersebut. Menurut simons, "*strafbaar feit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".¹⁷

Menurut Amir Ilyas, pengertian tindak pidana sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik, sedangkan pembuat

¹⁷ Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, hlm. 61.

undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁸ Tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik secara formal maupun secara materiil. Sejak pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan oleh Moeljatno pada 1955, diskursus hukum pidana diramaikan dengan pandangan yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran ini, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.¹⁹

Pengertian lain tindak pidana juga diutarakan oleh Moeljatno, yakni tindak pidana berarti adanya perbuatan tindak pidana dalam suatu perbuatan yang telah dilarang dan dijatuhkan ancaman dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan sebagai suatu hambatan ini juga perlu dirasakan oleh masyarakat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁰

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, menggunakan istilah delik karena bersifat universal yakni semua orang di dunia ini dapat mengenalinya, yang bersifat ekonomis karena singkat, tidak

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 20.

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 17.

²⁰ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.

menimbulkan kejangalan seperti peristiwa pidana, dan luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.²¹ Terakhir menurut Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua sifat yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. PAF Lamintang dalam bukunya membagi unsur-unsur tindak pidana ke dalam 3 klasifikasi, yakni unsur objektif, unsur subjektif, dan unsur formal. Adapun unsur-unsur tersebut yakni sebagai berikut.²³

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Bagian 1*, Alumni, Bandung, hlm. 246.

²² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

²³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193-194

a. Unsur Objektif

unsur objektif merupakan unsur-unsur yang dapat dilihat dari luar pelaku. Dalam hal keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdapat beberapa unsur dari unsur objektif, yaitu :

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- 2) Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
- 3) Kausalitas, dimana adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
- 4) Hal-hal lainnya dimaksudkan seperti pada sebuah kasus kejahatan pengeroyokan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lainnya.
- 5) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHP.

c. Unsur Formal

Dalam unsur formal meliputi beberapa unsur yang termuat di dalamnya, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana;
- 3) Diancam dengan hukuman pidana.

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut: 1)

Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*); 3)

Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴ Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”, sedangkan unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat pemidanaan. Dalam artian seseorang baru dapat dipidana ketika unsur subyektif dan unsur obyektif dipenuhi. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pemidanaan.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39.

²⁵ *Ibid.*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:²⁶

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

²⁶ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007. Hlm. 56. Dalam Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 28-34.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I

KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tenaga Kesehatan

1. Pengertian Tenaga Kesehatan

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun nonformal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan.²⁷

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
- b) tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis.
- c) tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.
- d) tenaga kebidanan ialah bidan.
- e) tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

²⁷ Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 3.

- f) tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi, kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan, kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- g) tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- h) tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
- i) tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- j) tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- k) tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- l) tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- m) tenaga kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang membindangi urusan kesehatan.

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Adapun terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan yakni Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak antara lain, yaitu berhak:²⁸

- a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c) menerima imbalan jasa;
- d) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e) mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f) menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

²⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipedomani antara lain, yaitu:²⁹

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan
- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tenaga kesehatan tidak hanya meliputi tenaga medis dalam arti sempit seperti

²⁹ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

dokter, perawat, ataupun bidan. Akan tetapi, tenaga kesehatan harus diartikan dalam arti luas seperti nutrisionis, fisioterapis, tenaga Teknik biomedika, maupun tenaga kesehatan tradisional yang kesemuanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.³⁰

C. Praktik Sunat

Praktik Sunat atau Sirkumsisi sudah dilakukan sejak zaman pra sejarah dan merupakan salah satu tindakan bedah minor yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia. Alasan melakukan sirkumsisi meliputi karena alasan agama, budaya atau juga alasan kesehatan. Sirkumsisi berasal dari kata "*circumcision*" yang terdiri dari kata *circum* (berarti "sekitar") dan *coedere* (berarti "memotong"). Sirkumsisi pada laki-laki dilakukan dengan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan penis atau prepusium yang bertujuan untuk membersihkan penis dari berbagai kotoran penyebab penyakit yang mungkin melekat pada ujung penis yang masih ada preputiumnya.³¹

Secara umum diperkirakan lebih dari 25% laki-laki telah melakukan sirkumsisi. Di Amerika Serikat sekitar 1,2 juta bayi laki-laki disirkumsisi tiap tahunnya, di Australia terdapat 69% lakilaki yang disirkumsisi sedangkan di

³⁰ Khusnul Khatimah Hasanuddin. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Oleh Tenaga Medis Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar.

³¹ Fitria, 2014, "Peran Sirkumsisi Dalam Infeksi Menular Seksual", Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol. 14, No. 1, hlm. 44.

Timur tengah sekitar 100.000 bangsa Yahudi dan 10 juta umat muslim disirkumsisi tiap tahunnya serta di Afrika sekitar 9 juta laki-laki.^{9,10,11} Rata-rata usia dilakukan sirkumsisi pada anak laki-laki adalah sekitar 10-14 tahun dan tersering pada usia 12 tahun.³²

Semua metode sirkumsisi yang digunakan mempunyai prinsip yang sama. Perbedaan dari metode konvensional dengan metode kauter atau laser hanya terletak pada alat yang digunakan untuk memotong kulup penis. Untuk mendapatkan proses dan hasil sirkumsisi yang terbaik sesuai dengan harapan tidak hanya bergantung pada metode yang dipilih, tetapi sangat tergantung dari kesiapan anak, orang tua, operator (tenaga medis) serta kesterilan alat. Anak dengan fisik dan psikis yang tidak siap, berpotensi menghambat kelancaran proses sirkumsisi dan proses penyembuhannya.³³

Ada beberapa alasan mengapa praktik sunat dilakukan. Salah satu alasannya yakni saat baru lahir, kulup menempel pada kepala penis, yang tampak seperti tumpukan lapisan kulit karena berlipat. Di Tengah kepala penis terdapat tabung yang memiliki lubang kencing dan merupakan jalan keluar air seni dan mani. Walaupun hanya sedikit bukti yang juga tidak meyakinkan, namun banyak orang meyakini bahwa kulup berperan

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

melindungi dan menjaga kelembaban kepala penis, serta meningkatkan gairah seksual karena jaringan saraf tidak terputus.³⁴

Laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (CDC) menyatakan bahwa kulup cenderung meningkatkan risiko infeksi HIV, karena kulup dapat mendorong peningkatan cairan yang berpotensi sebagai jalan masuk patogen seperti HIV. Lebih lanjut lagi, dalam uji klinis, virus yang menyebabkan kanker serviks, dubur, kanker penis dan vulva seringkali dihubungkan dengan pria yang tidak disunat. Sementara itu, penelitian kanker penis di Amerika Serikat di tahun 1954 dan 1997, mengungkapkan sedikitnya 95% pasien tidak disunat. Sunat juga dipercaya mengurangi risiko infeksi saluran kemih.³⁵

Salah satu alasan utama yang melatarbelakangi sunat adalah agama. Prosedur sunat wajib hukumnya pada agama yahudi, begitu pula di agama kristen dan islam. Di berbagai negara, sunat memiliki kombinasi antara dasar kebudayaan dan keagamaan. Contohnya, prosedur sunat dianggap sebagai tanda seorang anak lelaki memasuki masa pubertas. Hal ini seakan menjadi penjelasan mengapa di belahan negara lain, sunat dilakukan pada anak laki-laki berusia 10 hingga 12 tahun.³⁶

³⁴ Bondan Prasetyo, 2018, "Asupan Seng dan Penyembuhan Luka Sirkumsisi", Jurnal JNH, Vol. 6, No. 2, hlm 93-94.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Terlepas dari kepercayaan tersebut, kulup perlu diangkat karena rentan terhadap gangguan kesehatan tertentu. Kondisi ini meliputi kulup yang tidak mampu untuk menarik kembali karena terlalu ketat (fimosis) dan parafimosis, yang terjadi ketika kulup ditarik kebelakang untuk membuka seluruh bagian kepala penis, namun tidak dapat menutup kembali. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan peradangan. Sunat pada pria sangat dibutuhkan, khususnya bila kulup meradang atau pasien terdiagnosis menderita kanker penis.³⁷

Orangtua dapat menentukan prosedur sunat untuk anak. Prosedur ini umumnya dilakukan saat anak lelaki masih dalam usia bayi, diutamakan antara usia 2 hingga 8 hari (8hari adalah usia sunat yang terbaik menurut kepercayaan yahudi), namun prosedur ini akan ditunda apabila anak menderita gangguan kesehatan tertentu, atau bertentangan dengan anjuran dokter pakar kesehatan cenderung setuju dengan prinsip yang menyatakan prosedur sunat lebih baik segera dilakukan setelah anak lahir, karena komplikasi dan risiko akan lebih kecil.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sunat telah dilakukan sejak lama dengan berbagai alasan tertentu, mulai dari alasan Agama, sosial, budaya, hingga kesehatan. Praktik sunat pada umumnya memiliki metode yang sama, yakni dilakukan dengan memotong

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan penis atau prepusium yang bertujuan untuk membersihkan penis dari berbagai kotoran penyebab penyakit yang mungkin melekat pada ujung penis yang masih ada preputiumnya.³⁹

D. Malpraktik/Kelalaian Medis

Tindakan malpraktik medis adalah salah satu cabang kesalahan di dalam bidang professional.⁴⁰ Arti *malpractice*, dalam Dorland's Medical Dictionary 27th Edition, adalah "praktik yang tidak tepat atau yang menimbulkan masalah", "tindakan medik atau tindakan operatif yang salah" (*improper or injurious practice, inskillful and faulty medical or surgical treatment*). Istilah *malpractice* dalam *Stedman's Medical Dictionary* diartikan sebagai "kesalahan penanganan pasien karena ketidaktahuan, ketidak-hati-hatian, kelalaian, atau adanya niat jahat" (*mistreatment of patient through ignorance, carelessness, neglect, or criminal intent*).⁴¹

Dalam praktek yang terjadi selama ini, malpraktek medis dalam arti yang sengaja dilakukan (*intentional, dolus, opzetiljk*) dan melanggar undang-undang dan berintikan kesengajaan (*criminal malpractice*) dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rea, fuiltly mind*)

³⁹ Muhammad Jaya Sugito. 2019. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktek*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara.

⁴⁰Andi Muhammad Sofyan, 2015, *Malpraktik Medis*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 33.

⁴¹*Ibid*, hlm. 36

tidaklah banyak yang terungkap di pengadilan pidana, yang sering terjadi adalah kelalaian atau *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh, semberono, sembarangan, dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun akibat yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya.⁴² Adapun unsur-unsur dari malpraktik terdapat “*Three elements of liability*” yaitu adanya kelalaian yang dapat dipermasalahkan (*culpability*), adanya kerugian (*damages*), dan adanya hubungan kausal (*causal relationship*).⁴³

J.B. Suharjo B. Cahyono menguraikan bahwa secara singkat kesalahan dalam bidang medis mengandung dua unsur, yaitu adanya rencana medis (*plan*) dan sasaran/tujuan (*aim*). Situasi pertama, pemberi layanan (dokter atau tenaga kesehatan lainnya) sudah membuat rencana yang benar (dalam aspek kognitifnya), akan tetapi dalam melakukan tindakannya mengalami penyimpangan, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Situasi kedua, yakni pemberi pelayanan kesehatan membuat rencana yang salah sehingga hasilnya salah.⁴⁴

Di sisi lain, kelalaian merupakan kesalahan pembuat karena tidak berhati-hati. Secara umum, suatu ketidakhati-hatian sebenarnya tidak perlu

⁴² *Ibid*, hlm. 85-86.

⁴³ Y.A Triana, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia. Malang, hlm. 64.

⁴⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*, Kencana. Jakarta, hlm. 20.

dijatuhi sanksi pidana. Jika ketika tidak berhati-hati kemudian berakibat kerugian pada orang lain, maka pembuat kelalaian itu cukup mengganti kerugian orang tadi. Ini tentu berbeda dengan konsekuensi perbuatan dalam Hukum Pidana yaitu sanksi pidana. Di sini, kita memerlukan alasan yang cukup untuk memidana kelalaian. Alasannya sebagai berikut, langsung pada konteks pelayanan medis, pemberi jasa medis memiliki tanggung jawab atas kesehatan pasiennya. Pelatihan yang mereka jalani sangatlah kompleks sebelum mereka boleh menjalankan profesi medis tersebut. Kehormatan dan imbal jasa yang melekat pada profesi tersebut adalah konsekuensi yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.⁴⁵ Secara fungsi tersebut, jasa medis harus dilakukan secara benar dan tepat sesuai ilmu dan pelatihannya. Ketika tidak dilakukan dengan benar, dapat beresiko munculnya penderitaan pada pasien. Kelalaian ini berbeda dengan kecerobohan dalam mengemudi tadi misalnya. Kelalaian dalam menjalankan profesi medis, yang beresiko menimbulkan penderitaan pada pasien, menjadi layak dihukum.⁴⁶

⁴⁵ Yusuf Anwar. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

⁴⁶ Tisa Windayani, 2019, "Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 Kuhp Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 151-152.

E. Kualifikasi Tindak Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat pada Praktik Sunat

Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, KUHP mengkualifikasikan tindak pidana menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dan memuat aturan tindak pidana di dalamnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman telah muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Pengaturan tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat ditemukan dalam 2 peraturan sekaligus, dalam KUHP yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam KUHP diatur pada 2 Pasal yakni Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361. Perbedaan kedua pasal ini terletak pada kondisi atau waktu tindak pidana tersebut dilakukan. Pasal 360 ayat (1) merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana kelalaian berat

secara umum, sedangkan Pasal 361 merupakan pasal yang mengandung pemberatan pidana yang mengatur terkait tindak pidana kelalaian berat yang dilakukan ketika seseorang melakukan tindak pidana tersebut dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya.

Adapun rumusan Pasal 360 ayat (1) KUHP yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Adapun unsur dari Pasal 360 ayat (1) KUHP di atas yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka perlu terlebih dahulu diuraikan terkait apa yang dimaksud dengan “barangsiapa”. Barangsiapa dapat diartikan sebagai setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Tidak hanya itu, Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia. Sehingga untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka subjek hukum yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya error in persona di dalamnya. Apabila subjek hukum yang dimaksud mampu

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi.

2. Karena kelalaiannya

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang tenaga kesehatan dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Oleh karena itu, untuk kemudian menyatakan unsur ini terpenuhi, seseorang haruslah kemudian sedari awal tidak memiliki niat/maksud untuk melakukan sebuah tindak pidana, akan tetapi akibat dari ketidakhati-hatian orang tersebut kemudian mengakibatkan suatu tindak pidana.

3. Menyebabkan orang luka berat

Menurut Pasal 90 KUHP, dijelaskan bahwa Luka berat dapat dikategorikan ke dalam beberapa kondisi yakni sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selain 7 kondisi di atas, menurut yurisprudensi, luka berat termasuk beberapa luka yang oleh dokter dianggap sebagai luka berat berdasarkan adanya *visum et repertum*. Oleh karena itu, dengan melihat kualifikasi kondisi atau keadaan kapan seseorang dikatakan mendapatkan luka berat, maka untuk kemudian menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi, seseorang tersebut haruslah melakukan sebuah perbuatan yang mengakibatkan salah satu dari 8 kondisi di atas terpenuhi.

Pasal lain yang juga mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat dalam KUHP yakni Pasal 361. Adapun rumusan Pasal 361 KUHP sebagai pasal yang mengandung pemberatan pidana yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dan dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan

sitersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.”

Adapun unsur dari Pasal 361 KUHP di atas yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Penjelasan mengenai unsur “barangsiapa” pada Pasal 361 ini, sama dengan penjelasan unsur barang siapa pada Pasal 360 ayat (1) KUHP yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

2. Karena kelalaiannya

Penjelasan mengenai unsur “karena kelalaiannya” pada Pasal 361 ini, sama dengan penjelasan unsur barang siapa pada Pasal 360 ayat (1) KUHP yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

3. Menyebabkan orang luka berat

Penjelasan mengenai unsur “menyebabkan orang luka berat” pada Pasal 361 ini, sama dengan penjelasan unsur barang siapa pada Pasal 360 ayat (1) KUHP yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

4. Dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan

Untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat, haruslah melakukan tindak pidana tersebut ketika ia menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Seperti contoh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, bidan, apoteker, dan sebagainya, haruslah kemudian berhati-hati dalam menangani pasien yang

ditanganinya ketika bertugas. Ketika mereka kurang berhati-hati atau lalai yang kemudian mengakibatkan pasiennya mengalami luka berat, maka orang tersebut akan dihukum lebih berat yakni ditambah sepertiga dari hukuman pidananya. Oleh karena itu, untuk kemudian menyatakan unsur ini terpenuhi maka seseorang haruslah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat ketika di dalam melaksanakan jabatan atau pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwasanya KUHP telah mengakomodir dan menjelaskan terkait tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat. Namun terlepas dari itu, pengaturan lain terhadap tindak pidana di atas juga dapat ditemukan di luar KUHP seperti pada UU Tenaga Kesehatan yang memang dibuat secara khusus untuk mengatur bagaimana tenaga kesehatan menjalankan pekerjaannya.

Pengaturan terkait tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat pada UU Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 84 ayat (1). Adapun rumusan Pasal 84 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan yakni sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1)

“Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

Adapun unsur dari Pasal 84 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan di atas yakni sebagai berikut:

1. Setiap Tenaga Kesehatan

Untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, maka terlebih dahulu perlu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Selain itu, pada Pasal 11 UU Tenaga Kesehatan dijelaskan lebih khusus tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai Tenaga Kesehatan. Adapun yang dikategorikan sebagai tenaga kesehatan menurut Pasal 11 yakni tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah merupakan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 11 UU Tenaga Kesehatan.

2. Melakukan kelalaian berat

Penjelasan mengenai unsur ini, sama dengan penjelasan unsur Kelalaian pada Pasal 360 ayat (1) KUHP yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

3. Mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat

Untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi maka perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penerima pelayanan kesehatan dan luka berat. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa “Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan”. Oleh karena itu, setiap orang yang datang kepada tenaga Kesehatan untuk meminta pelayanan Kesehatan, maka orang tersebut telah dianggap sebagai penerima pelayanan Kesehatan. Definsi mengenai luka berat, tidak ditemukan dalam UU Tenaga Kesehatan, maka dari itu penulis mengambil definisi luka berat dalam Pasal 90 KUHP sebagai definisi yang baku dan digunakan dalam Hukum Positif saat ini. Luka berat menurut Pasal 90 KUHP dapat dikategorikan ke dalam beberapa kondisi yaitu jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan

atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dan luka berat termasuk beberapa luka yang oleh dokter dianggap sebagai luka berat berdasarkan adanya *visum et repertum*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana haruslah mengakibatkan luka berat dan orang yang mengalami luka berat tersebut haruslah penerima pelayanan kesehatan.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Tenaga Kesehatan juga telah mengatur secara jelas dan khusus terkait tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat, sehingga tindak pidana tersebut diatur di dalam 2 peraturan perundang-undangan sekaligus yakni di dalam KUHP dan UU Tenaga Kesehatan itu sendiri sebagai UU khusus untuk mengatur tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Kualifikasi delik dari tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan karena tindak pidana tersebut secara langsung menimbulkan bahaya konkret dan menurut uraian penjelasan pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka menurut Moeliatno, salah satu ciri dari kejahatan yaitu

adanya pidana penjara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan, bukan kepada pelanggaran. Semua ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara sedangkan jikalau pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. Ketika melihat pidana yang dijatuhkan jika melanggar atau melakukan pembunuhan hewan, semuanya diancam dengan pidana penjara, oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat merupakan delik kejahatan.

Tidak hanya merupakan delik kejahatan, ketika kita melihat dari cara merumuskannya, maka dapat dibedakan antara delik formil dan delik materil. Khusus tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat, menurut penulis dapat dikualifikasikan sebagai delik materil. Hal ini disebabkan karena delik materil merupakan delik yang inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang kemudian dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Berbeda dengan delik formil yang menitikberatkan kepada sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat akibatnya. Oleh karena itu, penulis kemudian mengkualifikasikan tindak pidana tenaga

kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat sebagai delik materiil karena tindak pidana tersebut baru dianggap terjadi jika menimbulkan akibat, yang dalam hal ini luka berat bagi korban.

Terlepas dari cara merumusukannya, berdasarkan macam perbuatannya, maka dapat suatu tindak pidana dapat dibedakan antara delik aktif/komisi dan delik pasif/omisi. jika dikaitkan dengan tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat, maka dapat dikualifikasikan sebagai delik aktif/komisi. Delik aktif/komisi adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik aktif/komisi.

Tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat jika mengacu pada perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara delik biasa dan delik aduan. Delik biasa yang dimaksudkan ini adalah delik yang ketika dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak

yang berhak mengajukan pengaduan. Terkait tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat, maka penulis mengkualifikasikan tindak pidana tersebut sebagai delik biasa mengingat kesemua rumusan pasal terkait tindak pidana tersebut tidak mencantumkan dan mengharuskan adanya aduan terlebih dahulu.

Terakhir, berdasarkan bentuk kesalahan, maka dapat dibedakan antara delik sengaja (dolus) dan delik tidak dengan sengaja (culpa). Terkait tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat, maka dapat dikualifikasikan sebagai delik tidak dengan sengaja (culpa), mengingat rumusan pasal tindak pidana tersebut tidak menghendaki adanya kesengajaan untuk mewujudkannya akan tetapi berupa kelalaian dari pembuatnya. Selain itu, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara delik sederhana dan delik berkualifikasi. Perbedaan delik sederhana dan delik berkualifikasi yakni delik sederhana merupakan delik yang berbentuk pokok atau sederhana yang tidak terdapat ancaman pemberatan pidana sedangkan delik berkualifikasi terdapat ancaman pemberatan pidana. Jika dikaitkan dengan tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik berkualifikasi, melihat adanya pemberatan dalam rumusan pasalnya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat ditemukan dalam 2 UU sekaligus yakni KUHP pada Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361 dan UU Tenaga Kesehatan pada Pasal 84 ayat (1). Selain itu, tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materiil, delik komisi, delik biasa, delik *culpa*, dan delik berkualifikasi.